



KEPALA DESA CONDRO
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA CONDRO
NOMOR : 400.9.9.3/40/427.84.06/2024

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CONDRO

- MENIMBANG : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 31);
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 25);
14. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 31);

16. Peraturan Desa Condro Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Condro Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Condro Tahun 2024 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Condro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan kewenangan Lokal Berdasarkan Bersekala Desa (Lembaran Desa Condro Tahun 2018 Nomor 25);
18. Peraturan Kepala Desa Condro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Condro Tahun 2025 (Lembaran Desa Condro Tahun 2024 Nomor 5);
19. Peraturan Desa Condro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Condro Tahun 2025 (Lembaran Desa Condro Tahun 2024 Nomor 5);
20. Peraturan Kepala Desa Condro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Condro Tahun 2024 Nomor 5);
21. Peraturan Desa Condro Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Condro Tahun 2024 Nomor 6);
22. Peraturan Kepala Desa Condro Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Condro Tahun 2024 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2025 |
| PERTAMA | : | Menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercanturn dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diprioritaskan untuk untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah. |
| KETIGA | : | Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. |
| KEEMPAT | : | Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu] sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. |

- KELIMA : Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagai mana dimaksud diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria :
- a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. Rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- KEENAM : Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhak mendapatkan BLT Desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KETUJUH : Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KEENAM diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat yang dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus dan diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (tunai).
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Condro
Pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA DESA CONDRO



SUPIRNO, S.Sos.

Tembusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lumajang
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang
3. Kepala BPKD Kabupaten Lumajang
4. Camat Pasirian
5. BPD Desa Condro
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA CONDRO
NOMOR : 400.9.9.3/40/427.84.06/2024
TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NIK	NAMA KPM	L/P	TANGGAL LAHIR	ALAMAT (DUSUN)	RT	RW	JENIS PEKERJAAN KPM	KRITERIA BLT		JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT
									Kriteria 1 s/d 2 sesuai Keterangan Desil	Kriteria 1 s/d 5 sesuai Status Keluarga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3508041806480001	MUDJIAMAN	L	18-06-1948	Krajan	001	001	99	-	2	2
2	3508044104520003	NAFIAH	P	01-04-1952	Krajan	001	001	99	1	-	1
3	3508040401560002	NOAJI	L	04-01-1956	Krajan	002	001	99	1	-	2
4	3508040511530002	KASIARNO	L	05-11-1953	Krajan	003	001	99	1	-	1
5	3508041004600009	SAMSUL ARIFIN	L	10-04-1960	Krajan	004	002	99	1	-	1
6	3508046304650002	MINARNI	P	23-04-1965	Krajan	004	002	99	1	-	2
7	3508047006480050	MARSIALIS	P	30-06-1948	Krajan	006	002	12	1	-	1
8	3508040104440010	NGADI	L	01-04-1944	Krajan	006	002	99	1	-	1
9	3508047112910001	ZAZILLATU FAUZIYAH	P	31-12-1991	Krajan	009	009	99	-	2	2
10	3508040104430001	PARMAN	L	01-04-1943	Kebonan	001	003	3	1	-	1
11	3508043006490058	SAURI	L	30-06-1949	Kebonan	001	003	99	1	-	1
12	3508044104480004	SUTEKAH	P	01-04-1948	Kebonan	001	003	99	1	-	4
13	3508045702580002	MUJAYANAH	P	17-02-1958	Kebonan	002	003	10	-	2	1
14	3508040104460003	ATIM SUPARDI	L	01-04-1946	Kebonan	003	003	99	1	-	1
15	3508044107510011	NURANAH	P	01-07-1951	Kebonan	004	004	99	1	-	1
16	3508043006480008	BUARI	L	30-06-1948	Kebonan	005	004	99	1	-	2
17	3508044106630002	BAWUK SISWANTI	P	01-06-1963	Kebonan	005	004	99	1	-	2
18	3508042006680001	PADI	L	20-06-1968	Kebonan	005	004	99	1	-	1
19	9271027006500004	JUMIK	P	30-06-1950	Kebonan	006	004	11	1	-	1
20	3508044208610001	MISTAMI	P	02-08-1961	Kebonan	006	004	99	1	2	2

NO	NIK	NAMA KPM	L/P	TANGGAL LAHIR	ALAMAT (DUSUN)	RT	RW	JENIS PEKERJAAN KPM	KRITERIA BLT		JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT
									Kriteria 1 s/d 2 sesuai Keterangan Desil	Kriteria 1 s/d 5 sesuai Status Keluarga	
21	3508044306550001	SULIT	P	03-06-1955	Kebonan	006	004	99	1	-	5
22	3508044104380001	ARMAH	P	01-04-1938	Kebonan	007	005	10	1	-	5
23	3508040104430003	GATOT	L	01-04-1943	Kebonan	007	005	99	1	-	
24	3508041510730001	WILMUKO	L	15-10-1973	Kebonan	008	005	99	1	-	2
25	3508044805870001	MAMI FATIMAH	P	08-05-1987	Kebonan	008	005	99	1	-	2
26	3508043006420003	SARKAWI	L	30-06-1943	Kebonan	008	005	99	1	-	5
27	3508046212790001	HERNIK	P	22-12-1979	Gentengan	001	006	12	1	-	4
28	3508044104420001	SETRIK	P	01-04-1942	Gentengan	001	006	99	1	-	1
29	3508044312640004	MARHETI	P	03-12-1964	Gentengan	001	006	7	1	-	1
30	3508044107520021	NGATEMUR	P	01-07-1952	Gentengan	001	006	99	1	-	4
31	3508044104470014	SULIMAH	P	01-04-1947	Gentengan	003	006	99	1	-	1
32	3508044107420057	SAODAH	P	01-07-1942	Gentengan	003	006	99	1	-	1
33	3508043006600113	TIMBUL	L	30-06-1960	Gentengan	003	006	99	1	-	1
34	3508047006660078	SUKARMI	P	30-03-1966	Gentengan	003	006	99	1	-	1
35	3508043112490001	BUNARSIN	L	31-12-1949	Gentengan	003	006	99	1	-	2
36	3508044107520025	PONITRI	P	01-07-1952	Gentengan	004	007	99	1	-	2
37	3508044107600044	NGATU	P	01-07-1960	Gentengan	004	007	99	1	-	1
38	3508044811580002	SUSILOWATI	P	08-11-1958	Gentengan	004	007	99	1	-	1
39	3508044109580026	SULIN	P	01-08-1958	Gentengan	005	007	99	1	-	2
40	3508046408720002	MASRUF AH	P	04-08-1972	Gentengan	005	007	99	1	-	2
41	3508044107660041	RESEK	P	01-07-1966	Gentengan	005	007	99	1	-	1
42	3508044107270001	SUTAMA	P	01-07-1927	Gentengan	006	007	99	1	-	1
43	3508040307530001	BA'I	L	03-07-1953	Gentengan	006	007	99	1	-	1
44	3508044101350004	BAWON	P	01-01-1935	Gentengan	006	007	99	1	-	1
45	3508047006570132	BATIYAH	P	30-06-1957	Gentengan	007	007	99	1	-	2
46	3508044104460009	SUPINTEN	P	01-04-1946	Gentengan	007	007	99	1	-	1
47	3508044204490004	SARIYAH	P	02-04-1949	Pucang Ranggah	001	008	99	1	-	1
48	3508044901700001	NIPAH	P	09-01-1970	Pucang Ranggah	001	008	99	1	-	1

NO	NIK	NAMA KPM	L/P	TANGGAL LAHIR	ALAMAT (DUSUN)	RT	RW	JENIS PEKERJAAN KPM	KRITERIA BLT		JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT
									Kriteria 1 s/d 2 sesuai Keterangan Desil	Kriteria 1 s/d 5 sesuai Status Keluarga	
49	3508047006650123	TINARAH	P	30-06-1965	Pucang Ranggah	003	008	99	1	-	2
50	3508046202750005	CHUSNUL KHOTIMAH	P	22-02-1975	Pucang Ranggah	003	008	99	1	-	4

Ditetapkan di Desa Condro
pada tanggal 31 Desember 2024
KEPALA DESA CONDRO



SUPIRNO, S.Sos.

KETERANGAN

JENIS PEKERJAAN KPM (Kolom 9)	KRITERIA BLT (Kolom 10)	KRITERIA BLT (Kolom 11)
1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13= Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	1 = Keluarga Miskin / Miskin Ektrim Desil 1 2 = Keluarga Miskin / Miskin Ektrim Desil 2 s.d 4	1 = Kehilangan mata pencaharian 2 = Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit rnenahun, sakit krcnis, dan/atau penyandang disabilitas; 3 = Tidak menenma bantuan sosial PKH 4 = Rumah tangga dengan ART tunggal lanjut usia 5 = Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin